

**PERJANJIAN KERJASAMA (AKAD IJAROH)
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT "JIH" YOGYAKARTA
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 445/183/ MOU/ 2019

Nomor : 10219 11/XI/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **Duapuluh Tujuh** bulan **November** tahun **Duaribu Sembilanbelas (27-11-2019)** atau bertepatan dengan tanggal **Tigapuluh** bulan **Rabi'ul awwal** tahun **Seribu Empatatus Empatpuluh Satu (27-11-1441H)** oleh dan antara:

1. **dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/ 1277/ Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019 selanjutnya di sebut mu'jir atau PIHAK KESATU.
2. **dr. Mulyo Hartana, Sp.PD** : Presiden Direktur **RUMAH SAKIT "JIH"** berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Unisia Medika Farma No. Kpts- 675/PT UMF/VI/2017, Tanggal 26 Juni 2017 tentang Penetapan Direktur Utama Rumah Sakit "JIH". yang beralamat di Jl. Pajajaran (Ringroad Utara) Nomor 160, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi. Dalam kedudukan dan jabatan tersebut selanjutnya disebut 'ajir atau PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- (1) Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang / atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
- (2) Ajir adalah pemberi jasa;
- (3) Mu'jir adalah pengguna jasa.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Rujukan Pasien menurut ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- (5) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (6) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (8) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

- (1) **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung;
- (2) **Rumah Sakit JIH Yogyakarta** adalah Rumah Sakit berdasarkan surat ijin operasional Rumah Sakit Nomor 445/4343/KP2TSP/2018 yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov DIY;
- (3) **Pasien** adalah pasien yang dirujuk dari PARA PIHAK kepadap Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan medik sesuai surat rujukan/surat pengantar;
- (4) **Rujukan Pasien** adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat lainnya yang dirujuk dari RSUD Temanggung ke Rumah Sakit "JIH" Yogyakarta;
- (5) **Surat rujukan** adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal;
- (6) **Sistem Rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
- (7) **Surat Jaminan Pembayaran** adalah surat yang dikeluarkan oleh PARA PIHAK sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan PIHAK lain.

Pasal 3
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan Sistem Rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan
 - b. Pelayanan Rawat Inap
 - c. Pelayanan Gawat Darurat
 - d. Pemeriksaan Penunjang
 - e. Dan seluruh fasilitas dalam batas kemampuan dari PIHAK KEDUA
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau sebaliknya dengan sistem rujuk balik.

Pasal 5
KETENTUAN RUJUKAN

- (1) PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
 - b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KESATU apabila :
 - a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga;
 - b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
 - c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang;
 - d. PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (3) PIHAK KESATU yang akan merujuk dan /atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan;
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (5) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua kepada PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga dan/atau sebaliknya harus :
 - a. Dilakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan melalui nomor telepon **Hot Line 1500 805** dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
 - c. Membuat surat pengantar rujukan/surat rujukan yang sekurang - kurangnya memuat :

- 1) identitas pasien;
 - 2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - 3) diagnosis kerja;
 - 4) terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - 5) tujuan rujukan; dan
 - 6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak yang menerima rujukan sebagai berikut:
- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan;
 - b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (7) PARA PIHAK hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di masing-masing PIHAK;
- (8) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KEDUA menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut;
- (9) Untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi, masing masing pihak telah menunjuk petugas yang berwenang sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PIC Rawat Inap dan Rawat Jalan	Sri Mulyati, SE, MM
No Extention	112
PIC Kerjasama RS	Fatma Siamti, Amd
No Extention	152
Alamat Email	fatmadelriz@gmail.com
PIC Keuangan (Penagihan/ Piutang)	Sulistyawati, SE, M.Si
No Extention	113
Alamat Email	keu_rsudtemanggung@yahoo.co.id
PIC Rekam Medis/ PIC Info Medis	Nanik Puji Rahayu, S.KM, MH.Kes
No Extention	150
Alamat Email	Nanikpujirahayu99@gmail.com
PIC Radiologi	Agus Priyanto Saksono, S.ST
No Extention	118
PIC Laboratorium	Rohmat Suharsono, A.Md.AK
No Extention	119

PIHAK KEDUA

PIC Manajer Pemasaran dan Penjualan	Kidung Ageng, S Kom., M Sc., PMP
No Extention	261
Alamat Email	kidung@rs-jih.co.id
PIC Marketing Kerjasama	Agung Nugroho, SE
No. Handphone/ WA	0878 3925 8070
No Extention	154
Alamat Email	Agung.n@rs-jih.co.id
PIC UGD	dr. Ainien Faida
No Extention	156
PIC Admisi RI & RJ	Nyoman
No Extention	108
Alamat Email	admisi@rs-jih.co.id / nyoman@rs-jih.co.id
PIC Penjaminan Kerjasama	Danti
No Extention	8104

Alamat Email	danti@rs-jih.co.id / billing@rs-jih.co.id
PIC Keuangan (Penagihan/ Piutang)	Rizal
No Extention	161
Alamat Email	rizal@rs-jih.co.id
PIC Rekam Medis / PIC Infor Medis	Astri Ningtiyas
No Extention	218
Alamat Email	Astri.n@rs-jih.co.id
PIC Radiologi	Rr Fitriani
No Extention	262
Alamat Email	fitriani@rs-jih.co.id
PIC Laboratorium	Gita Puspita Sari
No Extention	130
Alamat Email	Gita.ps@rs-jih.co.id

Pasal 6 PENERIMA RUJUKAN

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan;
- (2) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku;
- (4) Pihak Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

Pasal 7 TRANSPORTASI

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak yang merujuk;
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak yang merujuk;
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan Pihak yang merujuk, maka rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Pasal 8 BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1). Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK Penerima rujukan;
- (2). Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi atau yang menjamin, dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarga pasien;
- (3) Penagihan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh PIHAK Penerima rujukan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK Penerima rujukan;
- (4) **PARA PIHAK** taat dan patuh pada peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (5) Kedua belah pihak berkomitmen untuk tidak melakukan praktek *riswah* / suap di setiap transaksinya;
- (6) Dalam hal terjadi perubahan tarif, waktu pemberlakuan perubahan tarif tersebut sesuai dengan waktu pemberlakuan di tempat PARA PIHAK.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak mengirimkan pasien disertai dengan surat rujukan/pengantar kepada Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan/tindakan yang dibutuhkan sesuai perjanjian kerja sama ini;
- (2) PARA PIHAK berhak untuk mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) PARA PIHAK berkewajiban memberi pelayanan pemeriksaan/tindakan kepada pasien yang dirujuk pihak lain sesuai surat rujukan/surat pengantar;
- (4) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini, dan menandatangani maka masing-masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim;
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung.

Pasal 13
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa;
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure* ,wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana kahar / *Force Majeure* tersebut terjadi;
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 14
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01-12-2019 sampai dengan tanggal 30-11-2021 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat – syarat yang akan ditentukan kemudian selambat – lambatnnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : RSUD Kabupaten Temanggung
Jl.Gajah Mada No.1A Temanggung
Telp : (0293) 491119
Fax : (0293) 493423
Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit JIH Yogyakarta
Jl. Padjajaran (Ring Road Utara) No 160
Telp.: (0274) 446 3535
Fax.: (0274) 446 3444
Email : info@rs-jih.co.id

**Pasal 16
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

**PIHAK KESATU
Direktur**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes
NIP. 19760401 200312 2 010

**PIHAK KEDUA
Presiden Direktur
RUMAH SAKIT "JIH"**



dr. Mulyo Hartana, Sp.PD

Saksi


Samsul Hadi, SH
Plh Spv Hukum & HI